
IMPLIKASI POSITIVISME TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

¹Bakhrul Amal, ²Novi Fitriani

¹Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Syariah, Email:
bakhrul.amal@staff.uinsaid.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, email:
novifitriani@uinsgd.ac.id

Abstract

This study examines the implications of legal positivism on law enforcement in Indonesia through a comparative analysis of the positive legal system and Islamic law. The main problems addressed are: first, the dominance of legal positivism as a legacy of Dutch colonialism has created a formalistic and rigid law enforcement system that prioritizes legal certainty over substantive justice; second, there is a significant gap between positive law and the sense of justice of Indonesian society, the majority of which is Muslim and adheres to Islamic values. The purpose of this study is to analyze the implications of positivism on law enforcement in Indonesia and compare the strengths and weaknesses of positive law and Islamic law in realizing justice, legal certainty, and social benefit. This research uses normative legal research with conceptual, comparative law, philosophical, and statutory approaches. Data were collected through library research and analyzed using descriptive-comparative qualitative analysis. The results show that legal positivism has created legal certainty, procedural standardization, and predictability of court decisions through the dominance of legislation and the principle of legality as regulated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. However, positivism has also given rise to rigid formalism, narrow legalism, and insensitivity to substantive justice, as seen in cases of customary land disputes and unregistered marriages (nikah siri). In contrast, Islamic law integrates law, morality, and religion by placing justice (al-'adl) and public interest (maslahah) as the main objectives of sharia, as formulated by Imam Al-Ghazali in *Al-Mustashfa* and Imam Asy-Syatibi in *Al-Muwafaqat*. The findings of this study indicate that Islamic law is superior in terms of substantive justice and moral legitimacy, while positive law excels in procedural certainty.

Keywords: Islamic Law; Law Enforcement; Legal Positivism; Maslahah; Positive Law

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implikasi positivisme hukum terhadap penegakan hukum di Indonesia melalui analisis perbandingan antara sistem hukum positif dan hukum Islam. Permasalahan utama yang diangkat adalah: pertama, dominasi positivisme hukum sebagai warisan kolonial Belanda telah menciptakan sistem penegakan hukum yang formalistik dan kaku dengan mengutamakan kepastian hukum di atas keadilan substantif; kedua, terjadinya kesenjangan antara hukum positif dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dan berpegang pada nilai-nilai Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi positivisme terhadap penegakan hukum di Indonesia serta membandingkan kelebihan dan kelemahan hukum positif dan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perbandingan hukum, filsafat hukum, dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) positivisme hukum telah menciptakan kepastian hukum, standarisasi prosedural, dan prediktabilitas putusan melalui dominasi peraturan perundang-undangan serta asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun di sisi lain, positivisme juga melahirkan formalisme kaku, legalisme sempit, dan ketidakpekaan terhadap keadilan substantif, seperti terlihat dalam kasus sengketa tanah adat dan perkawinan di bawah tangan (nikah siri). Sebaliknya, (2) hukum Islam mengintegrasikan hukum, moral, dan agama dengan menempatkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai tujuan utama syariat, sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* dan Imam Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih unggul dalam aspek keadilan substantif dan legitimasi moral, sementara hukum positif unggul dalam kepastian prosedural.

Kata Kunci : Hukum Islam; Hukum Positif; Masalah; Penegakan Hukum; Positivisme Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran positivisme hukum menjadi salah satu fondasi utama dalam pembentukan sistem hukum modern di berbagai negara, termasuk Indonesia. Positivisme hukum memandang bahwa hukum adalah aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah dan harus dipatuhi tanpa mengaitkannya secara langsung dengan moralitas maupun nilai-nilai etika. Pemikiran ini berkembang kuat sejak abad ke-19 melalui gagasan John Austin yang menempatkan hukum sebagai perintah penguasa (*command theory*),¹ kemudian disempurnakan oleh Hans Kelsen melalui

¹ Aldi Putra, "EKSISTENSI HYBRID ARBITRATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF JOHN AUSTIN DAN HANS KELSEN," *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 10, no. 2 (2024): 71–85; Fendy Pradana Saputra, Regina Amalia Putri, and Azka Farida Putri Hindrawan, "Konsep Positivisme Hukum John Austin: Paradigma Hukum Modern," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*

teori hukum murni (*Pure Theory of Law*) yang menekankan pemisahan antara hukum dan moral.² Dalam sistem hukum modern, positivisme memberikan kontribusi besar terhadap terciptanya kepastian hukum karena hukum dipahami sebagai norma tertulis yang berlaku secara objektif dan sistematis. Melalui pendekatan tersebut, hukum menjadi instrumen negara untuk menjaga keteraturan sosial, memberikan standar perilaku yang jelas, dan menciptakan stabilitas dalam kehidupan masyarakat.³ Oleh karena itu, banyak negara modern mengadopsi sistem hukum berbasis peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dalam praktik penegakan hukum.

Di Indonesia, dominasi hukum positif terlihat jelas dalam berbagai praktik penegakan hukum yang bertumpu pada legalitas formal dan peraturan tertulis. Sistem hukum nasional yang diwarisi dari tradisi *civil law* menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama sehingga aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, lebih berorientasi pada penerapan teks hukum secara normatif.⁴ Prinsip legalitas yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan memperkuat kecenderungan bahwa suatu tindakan hanya dapat dinilai berdasarkan ketentuan tertulis yang berlaku. Akibatnya, proses penegakan hukum sering kali menempatkan kepastian hukum di atas pertimbangan moral, rasa keadilan masyarakat, maupun kondisi sosial yang melatarbelakangi suatu perkara.⁵

Berbeda dengan hukum positif yang bertumpu pada legalitas formal, hukum Islam memiliki karakteristik sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu dan nilai moral. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi manusia.⁶ Sumber utama hukum Islam berasal dari

3, no. 01 (2025); Depi Novianti et al., "Konsep Hukuman Menurut John Austin," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022).

² Muhammad Zaky Djauzie, "PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM MENURUT TEORI HUKUM MURNI HANS KELSEN DAN TEORI HUKUM RESPONSIF OLEH PHILIPPE NONET DAN PHILIP SELZNICK," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025): 239–52; Nur Talita Prapta Putri and Ananda Aulia, "Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024); Syahrul Fauzan Putra Rinaldi et al., "Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).

³ Lindri Purbowati and Zaenal Arifin Hoesein, "Reinterpretasi Hukum Positivisme Dalam Perspektif Civil Law: Menemukan Keseimbangan Antara Norma Dan Keadilan Sosial," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 15, no. 1 (2024).

⁴ Icha Sri Herlina and Happy Yulia Anggraeni, "Harmonisasi Asas Legalitas Formal Dengan Pengakuan Hukum Yang Hidup Di Masyarakat (Living Law) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).

⁵ Dedi Iskandar et al., "Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 293–305.

⁶ Muhammad Hairul Ihsan, "Konstruksi Hakikat Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Integrasi Dimensi Transendental, Moral, Dan Sosial," *Mitsaqan Ghalizan* 5, no. 1 (2025): 15–27; Baihaqi Baihaqi, Ahmad Musadad, and Tri Pujiati, "Karakteristik Hukum Islam: Fleksibilitas, Keadilan, Dan Kemaslahatan Dalam Perspektif

Al-Qur'an dan Hadis yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad, ijma', dan qiyas oleh para ulama.⁷ Dalam perspektif hukum Islam, hukum dan moral tidak dapat dipisahkan karena tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan umat melalui prinsip maqashid syariah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸ Oleh sebab itu, penegakan hukum dalam Islam tidak hanya menitikberatkan pada kepastian aturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika, keadilan, dan nilai kemanusiaan. Karakteristik inilah yang menjadikan hukum Islam memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial dalam pelaksanaannya sehingga orientasinya tidak semata-mata pada penghukuman, melainkan juga pada perbaikan moral dan keseimbangan kehidupan masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum, sering muncul ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan hukum tersebut idealnya berjalan secara seimbang, namun dalam kenyataannya sering kali saling bertentangan. Kepastian hukum menuntut penerapan aturan secara konsisten sesuai bunyi undang-undang, sedangkan keadilan menuntut adanya pertimbangan moral dan rasa kemanusiaan dalam memutus perkara. Sementara itu, kemanfaatan menghendaki agar hukum dapat memberikan dampak sosial yang baik bagi masyarakat. Dominasi positivisme hukum dalam sistem hukum modern cenderung lebih mengutamakan kepastian hukum dibandingkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai putusan hukum yang secara formal dianggap benar, tetapi dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks tertentu, penerapan hukum yang terlalu kaku bahkan dapat melahirkan ketimpangan dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kondisi sosial masyarakat.

Fenomena penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan formalistik dalam penerapan hukum. Aparat penegak hukum sering kali berfokus pada prosedur dan ketentuan normatif tanpa memperhatikan aspek sosiologis dan nilai keadilan substantif.⁹ Hal tersebut dapat

Normatif," *Nuris Journal of Education and Islamic Studies* 5, no. 2 (2025): 80–95; Marataon Ritonga and Faisar Ananda Arfa, "Sumber Dan Asas Hukum Islam: Asas-Asas Hukum Islam," *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 4, no. 01 (2026).

⁷ Sayyidah Fat-Tahtul Arifah, Malik Izzul Haq Ze, and M Imamul Muttaqin, "Sumber Hukum Islam Yang Disepakati Meliputi: Al-Qur'an, Al-Sunah, Ijma' dan Qiyas," *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 12 (2024): 1412–26; Fiddha Nafisah Fiddha Nafisah and Salimul Jihad Salimul Jihad, "KONSEP KELUARGA IDEAL MENURUT AL-QUR'AN DAN HADITS," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 17, no. 1 (2025): 21–44.

⁸ Heru Sunardi, "Penyelesaian Kasus Kdrf Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram)," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (2022): 201–22.

⁹ Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227–40.

dilihat dari berbagai kasus hukum yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, di mana pelanggaran kecil diproses secara ketat sementara kasus yang melibatkan kekuatan ekonomi dan politik tertentu justru mendapatkan perlakuan berbeda.¹⁰ Kondisi demikian menimbulkan kesan bahwa hukum lebih menekankan aspek legal-formal dibandingkan keadilan yang sesungguhnya. Kritik terhadap penegakan hukum formalistik juga disampaikan oleh Satjipto Rahardjo yang menilai bahwa hukum seharusnya hadir untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.¹¹ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan positivistik yang terlalu dominan perlu dikaji kembali agar penegakan hukum di Indonesia tidak kehilangan dimensi moral dan kemanusiaannya.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji positivisme hukum dari berbagai sudut pandang, mulai dari kritik terhadap formalisme hukum, tawaran hukum progresif sebagai solusi, hingga penerapan teori Hans Kelsen dalam konteks keadilan di Indonesia, serta pengaruh positivisme dalam kajian sosial Islam. Namun, kajian yang secara spesifik menyoroti perbandingan implikasi positivisme terhadap penegakan hukum di Indonesia antara sistem hukum positif dan hukum Islam, serta bagaimana kedua sistem ini dapat disintesiskan dalam kerangka hukum nasional yang berkeadilan, masih relatif terbatas.

Penelitian oleh Agus Awaludin dan Hajairin dalam jurnalnya dengan judul “Positivisme Hukum dan Keadilan Substantif: Tinjauan terhadap Praktik Penegakan Hukum di Masyarakat” membahas bagaimana positivisme menghalangi keadilan substantif serta menawarkan Hukum Progresif sebagai jembatan pemisah. Kajian ini menitikberatkan pada kritik terhadap praktik legalistik di Indonesia yang gagal memenuhi keadilan hakiki, serta mengusulkan reorientasi filosofis dengan prinsip 'hukum untuk manusia' dari Satjipto Rahardjo. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum progresif mampu mengembalikan tujuan hukum pada nilai kemanusiaan. Namun, penelitian ini belum menyentuh perbandingan dengan sistem hukum Islam sebagai alternatif nilai moral yang hidup dalam masyarakat, serta belum mengkaji bagaimana sintesis antara positivisme dan hukum Islam dapat diimplementasikan secara konkret dalam penegakan hukum di Indonesia.¹²

¹⁰ Zuman Malaka, “Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 01 (2025): 70–77.

¹¹ Azka Afdhalul Rizqullah, Andre Fernando Situmorang, and Fraja Mulya Dwi Bakt, “Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025); Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2009).

¹² Agus Awaluddin, “Positivisme Hukum Dan Keadilan Substantif: Tinjauan Terhadap Praktik Penegakan Hukum Di Masyarakat,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3302–11.

Selanjutnya, penelitian Dinda Dwi Deninta dkk dalam jurnalnya dengan judul “Kritik Positivisme Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Teori Hukum Progresif” mengkritisi dominasi positivisme yang melahirkan formalisme kaku dan fenomena "hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas", serta menawarkan hukum progresif sebagai solusi. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara kepastian hukum (positivisme) dan keadilan substantif (progresif). Meskipun demikian, penelitian ini belum mengaitkan kritiknya dengan sistem hukum Islam sebagai sumber nilai moral yang memiliki konsep keadilan dan kemaslahatan yang integral. Dengan demikian, kajian ini belum mengulas bagaimana nilai-nilai hukum Islam dapat berkontribusi dalam mengatasi kelemahan positivisme sebagaimana yang dikritik oleh hukum progresif.¹³

Penelitian Dhenis A. Depari dan Alwan Hadiyanto dalam jurnalnya dengan judul “Teori Hukum Positivisme Hans Kelsen dalam Perspektif Keadilan dan Penerapannya” mengenai teori hukum positivisme Hans Kelsen memberikan kontribusi penting dalam melihat penerapan teori tersebut dalam konteks Indonesia serta relevansinya terhadap hubungan hukum dan moralitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori Kelsen berhasil menciptakan kepastian hukum dan ketertiban sosial, namun menghadapi dilema dalam mewujudkan keadilan substantif. Walaupun penelitian ini telah mengkritisi pemisahan hukum dari moralitas dalam teori Kelsen, fokusnya masih pada eksplorasi penerapan teori tersebut secara normatif, belum pada perbandingan dengan sistem hukum Islam yang justru mengintegrasikan hukum dan moral secara fundamental, serta belum menawarkan kerangka sintesis yang konkret untuk penegakan hukum di Indonesia.¹⁴

Sementara itu, penelitian Faisal Abdullah dan Hosaini dalam jurnalnya dengan judul “Positivisme sebagai Era Baru Filsafat dan Pengaruhnya dalam Kajian Sosial Islam” mengenai pengaruh positivisme dalam kajian sosial Islam secara lebih dekat bersinggungan dengan interaksi antara pendekatan ilmiah objektif-empiris dengan tradisi intelektual Islam. Kajian ini menyoroti ketegangan antara ilmu berbasis empiris dengan tradisi spiritual Islam yang normatif, serta menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai normatif Islam agar aspek spiritual dan etis tidak terabaikan. Meski demikian, fokus penelitian ini masih terbatas pada ranah epistemologis dan metodologis dalam kajian sosial Islam, belum menyentuh ranah praktis penegakan hukum di Indonesia, khususnya bagaimana implikasi positivisme terhadap putusan pengadilan, kebijakan legislasi, serta perbandingannya dengan hukum Islam dalam ranah muamalah dan jinayah.¹⁵

¹³ Dinda Dwi Deninta, “Kritik Positivisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Perspektif Teori Hukum Progresif,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 4 (2026): 161–70.

¹⁴ Dhenis Anastasius Depari, “Teori Hukum Positivisme Hans Kelsen Dalam Perspektif Keadilan Dan Penerapannya,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2024): 17–30.

¹⁵ Faisal Abdullah and Hosaini Hosaini, “Positivisme Sebagai Era Baru Filsafat Dan Pengaruhnya Dalam Kajian Sosial Islam,” *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman* 8, no. 1 (2024): 23–41.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, menunjukkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengkaji implikasi positivisme terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam perbandingan langsung antara sistem hukum positif dan hukum Islam, serta merumuskan sintesis yang mempertahankan kepastian hukum sekaligus menyerap nilai-nilai keadilan substantif dari hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan pendekatan normatif-filosofis dan perbandingan hukum, serta menawarkan rekomendasi konkret bagi reformasi penegakan hukum nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam menjadi penting dalam konteks penegakan hukum nasional. Perbandingan ini diperlukan untuk memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai implikasi positivisme terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam perbandingan sistem hukum positif dan hukum Islam menjadi penting untuk memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pembangunan sistem hukum yang lebih adil, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, asas hukum, dan kaidah hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan implikasi positivisme terhadap penegakan hukum di Indonesia.¹⁶ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep positivisme hukum, konsep keadilan, serta prinsip-prinsip hukum Islam dalam penegakan hukum. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan karakteristik hukum positif dan hukum Islam dalam aspek sumber hukum, tujuan hukum, dan praktik penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia, pendekatan filsafat hukum (*philosophical approach*) untuk memahami dasar pemikiran positivisme dan nilai keadilan dalam hukum, serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) guna menemukan persamaan dan perbedaan antara sistem hukum positif dan hukum Islam dalam konteks penegakan hukum nasional.

¹⁶ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018), 75.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer (*primary legal materials*), bahan hukum sekunder (*secondary legal materials*), dan bahan hukum tersier (*tertiary legal materials*). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, dan Hadis sebagai sumber utama dalam hukum positif dan hukum Islam. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku filsafat hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memahami istilah dan konsep hukum secara lebih komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur, dokumen, dan referensi yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif-komparatif (*descriptive-comparative qualitative analysis*), yakni dengan mendeskripsikan konsep dan praktik penegakan hukum berdasarkan teori positivisme dan hukum Islam, kemudian membandingkannya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi positivisme terhadap penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Positivisme Hukum: Karakteristik dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Positivisme hukum merupakan aliran filsafat hukum yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dan berlaku mengikat tanpa harus dikaitkan dengan nilai moral maupun keadilan. Pemikiran positivisme dipengaruhi oleh Auguste Comte yang memperkenalkan positivisme sebagai pendekatan ilmiah yang menekankan fakta dan keteraturan sosial. Dalam bidang hukum, gagasan tersebut dikembangkan oleh John Austin melalui teori *command theory* yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa (*law is the command of the sovereign*) yang disertai sanksi bagi pelanggarnya.¹⁷ Selanjutnya, H. L. A. Hart memperkuat positivisme modern dengan menjelaskan bahwa hukum merupakan sistem aturan (*system of rules*) yang keberlakuannya ditentukan oleh pengakuan institusional (*rule of recognition*), bukan oleh nilai moral.¹⁸ Dalam perspektif positivisme, hukum dan moral dipisahkan (*separation between law and morality*), sehingga suatu aturan tetap dianggap sah selama dibentuk berdasarkan prosedur yang benar meskipun isi hukumnya belum tentu adil secara moral. Konsep tersebut kemudian menjadi dasar berkembangnya sistem hukum modern yang menekankan legalitas formal, kepastian hukum, dan ketaatan terhadap peraturan tertulis.

¹⁷ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (London: John Murray, 1832), 18.

¹⁸ H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1961), 94-99.

Indonesia sebagai negara yang menganut tradisi *civil law system* menerima pengaruh positivisme hukum secara kuat dalam sistem hukumnya. Hal ini terlihat dari dominasi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama dalam praktik penegakan hukum nasional. Sistem hukum Indonesia yang banyak dipengaruhi warisan hukum Belanda menempatkan undang-undang sebagai dasar utama bagi hakim dalam memutus perkara. Prinsip legalitas (*principle of legality*) menjadi fondasi penting dalam hukum pidana maupun hukum administrasi, di mana suatu perbuatan hanya dapat dihukum apabila telah diatur sebelumnya dalam undang-undang.¹⁹ Dalam praktiknya, aparat penegak hukum cenderung menerapkan pendekatan legal-formal dengan menitikberatkan pada bunyi teks hukum daripada mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan budaya masyarakat.²⁰ Pengaruh positivisme juga terlihat pada pola kerja lembaga peradilan yang mengutamakan prosedur administratif dan kepastian norma tertulis. Kondisi ini menjadikan sistem hukum Indonesia memiliki karakter yang formalistik karena hukum dipahami terutama sebagai aturan yang tertulis dan mengikat secara yuridis.

Di sisi lain, positivisme hukum memberikan sejumlah implikasi positif terhadap penegakan hukum di Indonesia. Salah satu keunggulan utama positivisme adalah terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*) karena masyarakat dapat mengetahui dengan jelas hak, kewajiban, dan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Kepastian hukum tersebut juga mendorong prediktabilitas (*predictability*) dalam proses penegakan hukum sehingga putusan pengadilan dapat diperkirakan berdasarkan aturan yang berlaku. Selain itu, pendekatan positivistik mampu menciptakan efisiensi prosedural (*procedural efficiency*) karena aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya.²² Dalam konteks negara modern, kepastian hukum sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial, menciptakan ketertiban, dan mendukung pembangunan ekonomi. Sistem hukum yang berbasis aturan tertulis juga dapat meminimalkan subjektivitas hakim karena putusan harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada pertimbangan pribadi atau moral individual. Oleh karena itu, positivisme hukum tetap memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi dan keteraturan sistem hukum nasional.

¹⁹ Renaldy Saputra Arianti and Ika Ayudyanti, "Asas Legalitas Terhadap Penerapan Living Law Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 07 (2026): 2083–92.

²⁰ Happy Sturaya Quratuainniza et al., "Keadilan Sebagai Basis Moral Hukum: Analisis Filsafat Dan Relevansinya Bagi Sistem Hukum Indonesia," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 155–68.

²¹ Andini Yuliani, Panca Joko Yesiko Yassin, and Wiena Septiany, "Tinjauan Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).

²² Rini Eka A Soegiyono, Arista Candra Irawati, and Indra Yuliawan, "Efisiensi Sistem Hukum: Penetapan Tersangka Oleh Polisi Dan Teladan Penegakan Hukum," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 3 (2025): 918–26.

Meskipun demikian, dominasi positivisme juga menimbulkan berbagai implikasi negatif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang terlalu berorientasi pada teks undang-undang sering melahirkan kekakuan hukum (*rigidity of law*) dan legalisme sempit (*narrow legalism*) yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Dalam beberapa kasus, hukum diterapkan secara formal tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan substantif (*substantive injustice*).²³ Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus sengketa tanah adat, di mana masyarakat adat sering kehilangan hak atas tanahnya karena tidak memiliki bukti kepemilikan formal sesuai ketentuan hukum negara, padahal secara turun-temurun tanah tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.²⁴ Selain itu, dalam kasus perkawinan di bawah tangan (*unregistered marriage*), banyak pasangan mengalami kesulitan memperoleh pengakuan hukum terhadap status perkawinan dan hak-hak anak karena perkawinan tidak tercatat secara administratif meskipun sah menurut agama.²⁵ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendekatan positivistik yang terlalu formal terkadang gagal menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.

2. Implikasi Positivisme terhadap Penegakan Hukum

Positivisme hukum memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia karena menempatkan hukum sebagai aturan tertulis yang harus diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Dalam perspektif positivisme, hukum memperoleh legitimasi bukan karena nilai moralnya, melainkan karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang sesuai prosedur yang sah. Pemikiran ini dipengaruhi oleh John Austin yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa (*law is the command of the sovereign*),²⁶ serta Hans Kelsen yang menegaskan bahwa hukum harus dipisahkan dari moral dan dipahami sebagai sistem norma yang

²³ Satria Manggala Putra, Muhammad Iqbal Purwanto, and Asmak Ul Hosnah, "Krisis Nilai Antara Hukum Positif Dan Moral Sosial: Telaah Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8658–65.

²⁴ Arvita Hastarini, "Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022); Venti Arista Lakuteru, "Kedudukan Hukum Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Dan Hukum Adat Di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 11 (2025): 2590–2606.

²⁵ Lakuteru, "Kedudukan Hukum Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Dan Hukum Adat Di Indonesia."

²⁶ Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, sebagaimana dikutip dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, "John Austin," ed. Edward N. Zalta, Spring 2026 ed., <https://plato.stanford.edu/archives/spr2026/entries/austin-john/>. Dalam karyanya, Austin menyatakan bahwa "the existence of law is one thing; its merit or demerit is another," yang menjadi fondasi pemisahan hukum dari moral dalam tradisi positivisme.

bertingkat (*hierarchy of norms*).²⁷ Pengaruh positivisme terlihat jelas dalam sistem hukum Indonesia yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama dalam tradisi *civil law system*. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.²⁸ Selain itu, asas legalitas juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.²⁹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum menjadi orientasi utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu dampak positif positivisme terhadap penegakan hukum adalah terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*) dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya hukum tertulis yang jelas, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti sehingga tercipta keteraturan sosial. Kepastian hukum juga memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum karena setiap tindakan harus didasarkan pada aturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum merupakan syarat utama bagi terciptanya sistem hukum yang stabil dan teratur karena hukum harus diterapkan secara objektif tanpa dipengaruhi faktor di luar norma hukum itu sendiri.³⁰ Dalam konteks Indonesia, prinsip kepastian hukum ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum sangat penting terutama dalam bidang pidana, perdata, dan administrasi negara karena memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dengan demikian, positivisme hukum membantu menciptakan sistem hukum yang lebih terstruktur dan dapat diprediksi dalam praktik penegakan hukum nasional.

Selain menciptakan kepastian hukum, positivisme juga berkontribusi terhadap standarisasi penegakan hukum (*standardization of law enforcement*). Melalui aturan tertulis yang baku, aparat penegak hukum memiliki pedoman yang sama dalam menangani suatu perkara sehingga dapat meminimalkan perbedaan perlakuan terhadap masyarakat. Standarisasi tersebut terlihat dalam berbagai prosedur hukum yang diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, seperti

²⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), 193, sebagaimana dikutip dalam Philosophy Department, University of Hong Kong, "Hans Kelsen: The Dynamic Aspect of Law," <https://www.philosophy.hku.hk/courses/law/KelsenNormValidity.htm>. Kelsen menegaskan bahwa norma hukum membentuk hierarki bertingkat (*hierarchy of norms*) yang berpuncak pada *grundnorm* (norma dasar)..

²⁸ Fikri Hadi, Farina Gandryani, and Fatma Afifah, "Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Teori Hukum Konstitusi," *Wijaya Putra Law Review* 4, no. 1 (2025): 61–84.

²⁹ Andri Yanto and Faidatul Hikmah, "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas," *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (2023): 81–91.

³⁰ Kelsen, *Pure Theory of Law*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur prosedur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.³¹ Dengan adanya prosedur yang jelas, proses penegakan hukum menjadi lebih efektif, sistematis, dan efisien. Menurut Soerjono Soekanto, keberadaan aturan hukum yang jelas sangat penting untuk menjaga konsistensi penegakan hukum dan menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan.³² Standarisasi hukum juga mendukung prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) karena setiap orang diperlakukan berdasarkan aturan yang sama tanpa diskriminasi.

Positivisme hukum juga dianggap mampu meminimalisasi subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Dalam sistem hukum positivistik, hakim diposisikan sebagai pelaksana undang-undang (*the mouth of law*) yang harus menerapkan hukum sesuai ketentuan tertulis. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah putusan hakim dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, emosi, atau pandangan moral individual yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³³ Meskipun demikian, dalam praktik positivisme, hakim tetap lebih dominan berpegang pada ketentuan normatif undang-undang. Menurut H. L. A. Hart, penerapan hukum yang berbasis aturan formal diperlukan untuk menjaga konsistensi dan objektivitas dalam sistem peradilan.³⁴

Di balik berbagai dampak positif tersebut, positivisme hukum juga menimbulkan sejumlah dampak negatif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah kecenderungan penegakan hukum yang formalistik, yaitu penerapan hukum secara kaku berdasarkan teks undang-undang tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan rasa keadilan masyarakat. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering lebih fokus pada prosedur administratif dibandingkan tujuan substantif hukum itu sendiri. Akibatnya, hukum terkadang kehilangan dimensi kemanusiaan dan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil. Kritik terhadap pendekatan formalistik ini disampaikan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak hanya mengejar kepastian, tetapi juga harus berpihak pada keadilan

³¹ Putu Ayu Veguita Putri Ningsih and Irsyaf Marsal, "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7373–91.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

³³ Pandu Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303–24.

³⁴ Hart, *The Concept of Law*.

dan kemanfaatan sosial.³⁵ Fenomena formalistik dapat dilihat dalam berbagai kasus hukum di Indonesia, seperti kriminalisasi masyarakat kecil atas pelanggaran ringan, sementara pelaku kejahatan besar justru memperoleh perlakuan hukum yang lebih lunak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa positivisme yang terlalu dominan dapat menyebabkan hukum kehilangan orientasi moral dan sosialnya.

Selain formalistik, positivisme hukum juga sering mengabaikan nilai keadilan substantif serta kurang memiliki sensitivitas sosial dan moral dalam praktik penegakan hukum. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada legalitas formal sering kali menghasilkan putusan yang sah secara hukum, tetapi tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Contohnya dapat dilihat dalam sengketa tanah adat yang banyak terjadi di Indonesia, di mana masyarakat adat kehilangan hak atas tanahnya karena tidak memiliki sertifikat formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), padahal secara historis tanah tersebut telah mereka kuasai secara turun-temurun.³⁶ Selain itu, dalam kasus perkawinan di bawah tangan, pasangan yang menikah secara agama tetapi tidak tercatat secara administratif sering mengalami kesulitan memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum positif terkadang kurang sensitif terhadap realitas sosial dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Menurut Roscoe Pound, hukum seharusnya menjadi alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.³⁷

3. Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam

Penegakan hukum dalam perspektif hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum positivistik karena hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban sosial berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam Islam, hukum berasal dari wahyu Allah Swt. yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial. Oleh sebab itu, penegakan hukum dalam Islam tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku pelanggaran, tetapi juga menjaga keseimbangan kehidupan manusia dan membimbing masyarakat menuju kemaslahatan. Prinsip tersebut menjadikan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari moral dan agama karena seluruh aturan syariat pada hakikatnya bertujuan menjaga harkat dan martabat manusia. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2007).

³⁶ Mutia Zahra and Ery Agus Priyono, "Kepastian Hukum Atas Status Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2025): 131–46.

³⁷ Roscoe Pound, *Law as a Tool of Social Engineering* (Cambridge: Harvard Law Review, n.d.).

kepada Allah Swt., sehingga penerapannya harus mempertimbangkan nilai etika, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

Keadilan (*al-'adl*) merupakan tujuan utama dalam penegakan hukum Islam. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat manusia untuk menegakkan keadilan tanpa membedakan status sosial, kekuasaan, maupun hubungan kekerabatan. Hal tersebut ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar hukum ditegakkan secara adil,³⁸ serta QS. Al-Ma'idah ayat 8 yang menyatakan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang berlaku tidak adil.³⁹ Dalam hukum Islam, keadilan tidak hanya dipahami secara prosedural, tetapi juga substantif, yaitu tercapainya hak-hak manusia secara proporsional dan bermartabat. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh* menjelaskan bahwa tujuan syariat (*maqashid syariah*) adalah menjaga lima prinsip utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurutnya, seluruh hukum Islam pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi manusia.⁴⁰ Dalam konteks penelitian ini, kelima tujuan maqashid syariah yang dirumuskan Imam Al-Ghazali menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) menjadi tolok ukur kritis untuk menilai kelemahan sistem hukum positif yang positivistik sekaligus landasan normatif bagi sintesis hibrida yang ditawarkan.

a. *Hifz Al-Din*

Positivisme hukum yang memisahkan hukum dari moral dan agama menyebabkan hukum positif Indonesia cenderung netral secara nilai, sehingga dalam praktiknya sering gagal melindungi ekspresi keagamaan masyarakat dan justru mempersulit pemenuhan kewajiban agama (misalnya: kesulitan administratif bagi nikah siri yang sah secara agama tetapi tidak diakui negara). Sebaliknya, sintesis hibrida yang diusulkan dalam penelitian ini menyerap nilai maqashid syariah ke dalam legislasi nasional, misalnya dengan mengakui perkawinan yang sah secara agama sebagai dasar untuk memperoleh pengakuan hukum tanpa prosedur yang berbelit-belit.

³⁸ QS. An-Nisa (4): 58 "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Ayat ini menjadi landasan utama perintah menegakkan keadilan dalam setiap proses hukum

³⁹ QS. Al-Ma'idah (5): 8 "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Ayat ini menegaskan bahwa kebencian sekalipun tidak boleh mendorong seseorang berlaku tidak adil

⁴⁰ Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustashfā Fī Uṣūl Al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 140-145.

b. *Hifzh Al-Nafs*

Dalam sistem hukum positivistik, penerapan Pasal 362 KUHP tentang pencurian sering dilakukan secara formal tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku yang kelaparan. Akibatnya, hukum justru menghancurkan jiwa seseorang yang seharusnya dilindungi. Penelitian ini menawarkan sintesis hibrida dengan memasukkan konsep masalah ke dalam pertimbangan hakim, sehingga dalam kasus darurat ekonomi, hakim dapat menjatuhkan hukuman ta'zir yang ringan, sebagaimana dicontohkan oleh kebijakan Umar bin Khattab yang menunda hukuman potong tangan pada masa paceklik.

c. *Hifzh Al-'Aql*

Positivisme yang menekankan kepastian prosedural sering mengabaikan aspek rasionalitas substantif dari suatu putusan hukum. Contohnya, kriminalisasi terhadap pelanggar kecil (seperti pengemis atau gelandangan) tanpa program rehabilitasi yang jelas justru merusak akal sehat masyarakat karena hukum kehilangan logika kemanfaatan. Sintesis hibrida dari penelitian ini mewajibkan setiap putusan pengadilan untuk diuji secara rasional berdasarkan maqashid syariah, apakah suatu hukuman benar-benar melindungi akal atau justru merusaknya melalui prosedur yang absurd dan tidak manusiawi.

d. *Hifzh Al-Nasl*

Dalam kasus nikah siri, hukum positif Indonesia yang positivistik hanya mengakui perkawinan yang tercatat secara administratif. Akibatnya, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut kehilangan hak nasab, hak waris, dan hak nafkah karena tidak memiliki akta kelahiran yang jelas. Hal ini merupakan kegagalan sistem hukum dalam menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Penelitian ini merekomendasikan sintesis hibrida melalui legislasi yang memberikan jalan keluar hukum bagi anak-anak nikah siri, misalnya dengan pengesahan anak (legitimasi) setelah perkawinan dicatatkan, sehingga perlindungan terhadap keturunan tetap terjaga.

e. *Hifzh Al-Mal*

Dalam sengketa tanah adat, positivisme hukum yang hanya mengakui bukti kepemilikan formal (sertifikat) menyebabkan masyarakat adat kehilangan hak atas tanah yang telah mereka kuasai secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan kegagalan hukum positif dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) karena masyarakat kehilangan aset ekonomi mereka hanya karena faktor administratif. Penelitian ini menawarkan sintesis hibrida dengan mengakui *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat) sebagai sumber hukum tambahan, sehingga kepemilikan tanah adat yang dibuktikan dengan sejarah penguasaan dan pengakuan komunitas dapat memperoleh perlindungan hukum tanpa harus memenuhi formalitas sertifikat yang sulit dijangkau.

Selain menempatkan keadilan sebagai tujuan utama, hukum Islam juga mengintegrasikan hukum, moral, dan agama dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pandangan Islam, suatu aturan hukum tidak hanya diukur dari legalitas formalnya, tetapi juga dari nilai moral dan etika yang terkandung di dalamnya. Hal ini berbeda dengan positivisme hukum yang memisahkan hukum dari moral (*separation between law and morality*). Dalam hukum Islam, moralitas menjadi fondasi utama pembentukan dan pelaksanaan hukum sehingga penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek akhlak, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Imam Syafi'i dalam kitab *Ar-Risalah* menegaskan bahwa hukum Islam harus selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama yang mengandung nilai moral dan petunjuk hidup manusia.⁴¹ Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab menjalankan aturan, tetapi juga menjaga nilai-nilai etis dan kemanusiaan dalam proses penegakan hukum.

Antara hukum dan moral dalam Islam juga tercermin dari prinsip bahwa tujuan hukuman bukan sekadar pembalasan, tetapi perbaikan individu dan masyarakat. Dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), penerapan sanksi selalu mempertimbangkan unsur pendidikan moral (*ta'dib*) dan pencegahan kerusakan sosial. Sebagai contoh, hukuman dalam Islam tidak dapat dijatuhkan apabila terdapat keraguan dalam pembuktian, sebagaimana kaidah "*dar'ul hudud bisy syubhat*" yang berarti hukuman hudud harus dihindari apabila masih terdapat syubhat atau keraguan.⁴² Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi demi menjaga keadilan dan hak asasi manusia. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* menyatakan bahwa syariat Islam dibangun atas dasar hikmah, keadilan, dan kemaslahatan manusia.⁴³ Menurutnya, setiap hukum yang menimbulkan kezaliman, kerusakan, dan kesewenang-wenangan pada hakikatnya bertentangan dengan tujuan syariat meskipun secara tekstual tampak sesuai aturan. Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam lebih menekankan substansi keadilan daripada sekadar formalitas hukum.

⁴¹ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah* (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1969), 39-45, Asy-Syafi'i menegaskan bahwa hukum Islam harus selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama yang mengandung nilai moral dan petunjuk hidup manusia. Lafaz: "فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ هُمَا أَصْلُ الْعِلْمِ وَمَعِينُ الْحُكْمِ وَمِنْهُمَا يَنْبُغُ الْفَقْهُ وَالْحَلَالُ وَالْحَرَامُ" (Kitab dan Sunnah adalah sumber ilmu dan tempat asal hukum, dari keduanya bersumber fikih, halal, dan haram)..

⁴² Kaidah fikih: "إِذْرَوْا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ" (Tolaklah hukuman hudud karena adanya keraguan). Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi demi menjaga keadilan dan hak asasi manusia.

⁴³ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), 3-5, Ibn Qayyim menyatakan bahwa syariat Islam dibangun atas dasar hikmah, keadilan, dan kemaslahatan manusia. Beliau menulis: "إِنَّ الشَّرِيْعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصْلَحَةٌ" (Sesungguhnya syariat dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, seluruhnya adalah keadilan, seluruhnya adalah rahmat, dan seluruhnya adalah kemaslahatan). Setiap hukum yang menimbulkan kezaliman, kerusakan, dan kesewenang-wenangan pada hakikatnya bertentangan dengan tujuan syariat..

Konsep maslahat (*maslahah*) menjadi salah satu prinsip penting dalam penegakan hukum Islam. Maslahat dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan bagi kehidupan manusia. Dalam hukum Islam, suatu kebijakan atau putusan hukum harus mempertimbangkan kemanfaatan sosial dan kepentingan umum. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki fleksibilitas melalui mekanisme ijtihad untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Imam Asy-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurutnya, hukum yang tidak lagi memberikan maslahat bagi masyarakat perlu ditinjau kembali melalui pendekatan ijtihad agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Konsep maslahat inilah yang menjadikan hukum Islam memiliki sifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial.⁴⁴

Dalam praktik penegakan hukum, konsep maslahat memungkinkan hakim atau pemimpin mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, Umar bin Khattab pernah menunda pelaksanaan hukuman potong tangan terhadap pelaku pencurian pada masa paceklik karena mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Islam tidak hanya berorientasi pada penerapan teks hukum secara literal, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kemanusiaan. Pendekatan seperti ini berbeda dengan positivisme hukum yang cenderung menekankan kepastian aturan tanpa melihat konteks sosial masyarakat. Dalam Islam, hukum harus mampu memberikan solusi yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga penerapan hukum tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada tujuan hukumnya sendiri.

Penegakan hukum dalam Islam juga menempatkan nilai tanggung jawab moral sebagai bagian penting dari sistem hukum. Aparat penegak hukum dituntut memiliki integritas, kejujuran, dan ketakwaan karena hukum dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan manusia berlaku adil dan berbuat kebajikan.⁴⁵ Oleh karena itu, penegakan hukum dalam Islam tidak hanya bergantung pada mekanisme formal kelembagaan, tetapi juga pada kualitas moral individu yang menjalankan hukum. Ibnu Taimiyah dalam kitab *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* menjelaskan bahwa tujuan kekuasaan dan hukum adalah mewujudkan keadilan di tengah masyarakat karena keadilan merupakan fondasi utama tegaknya negara. Menurutnya, negara yang adil akan tetap bertahan

⁴⁴ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah* (Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1975).

⁴⁵ QS. An-Nahl (16): 90 - "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dan kebajikan adalah perintah langsung dari Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim, terutama aparat penegak hukum.

meskipun dipimpin oleh orang non-Muslim, sedangkan negara yang zalim akan hancur meskipun mengatasnamakan agama. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keadilan memiliki posisi sentral dalam hukum Islam.⁴⁶

Perbandingan Implikasi Positivisme dalam Penegakan Hukum Positif dan Hukum Islam

PERBANDINGAN IMPLIKASI POSITIVISME DALAM PENEGAKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM				
ASPEK	HUKUM POSITIF (Pendekatan Positivisme)	HUKUM ISLAM (Syariah)	PERBANDINGAN / CATATAN	KEUNGGULAN RELATIF
1. KEPASTIAN HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> Bersumber dari peraturan perundang-undangan tertulis. Asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP): "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa aturan hukum sebelumnya." Kepastian tinggi karena norma jelas dan prosedural. 	<ul style="list-style-type: none"> Bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas. Ada ruang ijthad & perbedaan pendapat ulama. Kepastian bergantung pada pemahaman dan penerapan syariah. 	<p>Hukum positif lebih unggul dalam kepastian prosedural dan prediktabilitas putusan. Hukum Islam memiliki kepastian normatif dari wahyu namun interpretatif.</p>	<p>Positivisme (Hukum Positif)</p>
2. KEADILAN	<ul style="list-style-type: none"> Keadilan cenderung formal & legalistik. Fokus pada kesetaraan di depan hukum (equality before the law). Terkadang mengabaikan keadilan substantif. 	<ul style="list-style-type: none"> Keadilan substantif sebagai tujuan utama (al-'adl). Hukum untuk mewujudkan maqashid syariah (Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa). Memperhatikan kondisi sosial & moral. 	<p>Hukum Islam lebih berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan, sedangkan hukum positif fokus pada keadilan prosedural.</p>	<p>Hukum Islam</p>
3. KEMANFAATAN (MASLAHAH)	<ul style="list-style-type: none"> Berorientasi pada kepentingan negara dan ketertiban umum. Kemaslahatan bersifat sekunder dan terikat pada aturan tertulis. 	<ul style="list-style-type: none"> Maslahat (kemanfaatan) inti dari penetapan hukum. Kaidah: "Al-hukmu yaduru ma'a illathi wujudan wa 'adaman". (Nahj al-Wushul, al-Syati'bi). 	<p>Hukum Islam lebih fleksibel dalam mengupayakan kemanfaatan (maslahat) sesuai perubahan zaman.</p>	<p>Hukum Islam</p>
4. FLEKSIBILITAS TERHADAP KONTEKS LOKAL INDONESIA	<ul style="list-style-type: none"> Bersifat seragam nasional. Kurang adaptif terhadap kearifan lokal jika tidak diakomodasi dalam regulasi. Contoh regulasi: UU No. 12/2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (formal dan hirarkis). 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki ruang ijthad & 'urf (adat) sebagai pertimbangan hukum. Dapat beradaptasi dengan kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan syariah. Qaul: "Al-'adah muhakkamah" (adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum). 	<p>Hukum Islam lebih lentur terhadap konteks lokal dan nilai budaya masyarakat Indonesia.</p>	<p>Hukum Islam</p>
5. LEGITIMASI MORAL	<ul style="list-style-type: none"> Legitimasi berasal dari otoritas negara. Sah secara legal namun tidak selalu sesuai nilai moral masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Legitimasi berasal dari Allah (wahyu). Integrasi hukum, moral, dan agama. Kepatuhan didorong oleh kesadaran spiritual (iman & takwa). 	<p>Hukum Islam memiliki legitimasi moral dan religius yang kuat di masyarakat Indonesia yang religius.</p>	<p>Hukum Islam</p>

TEMUAN UTAMA		STUDI KASUS PERBANDINGAN	
POSITIVISME / HUKUM POSITIF <p>Memberikan kepastian prosedural, standarisasi, dan efisiensi penegakan hukum. Namun rapuh terhadap keadilan substantif, kemanfaatan, dan sensitivitas sosial.</p>	HUKUM ISLAM <p>Memberikan keadilan substantif, kemanfaatan, dan legitimasi moral yang kuat. Namun membutuhkan transformasi ke dalam tata hukum nasional agar relevan dengan konstitusi dan pluralitas masyarakat.</p>	1. TINDAK PIDANA PENCURIAN (KUHP vs HUDUD + TA'ZIR) <p>KUHP (Pasal 362)</p> <ul style="list-style-type: none"> Unsur: mengambil barang milik orang lain. Ancaman: penjara maks. 5 tahun atau denda. Fokus: pembuktian formil dan penerapan sanksi legal. <p>HUKUM ISLAM</p> <ul style="list-style-type: none"> Musud: potong tangan (syarat ketat: nilai nisab, tempat terjaga, tidak ada syubhat). Ta'zir: hukuman fleksibel sesuai kemaslahatan (teguran, denda, penjara, kerja sosial, dll). Fokus: pencegahan, perbaikan, keadilan sosial. 	2. SENGKETA WARIS (KUHPPerdata/KHI vs FARAIH) <p>KUHPPerdata / KHI</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembagian berdasarkan perdata (KUHPPerdata) atau aturan dalam KHI. Prinsip: keseimbangan dan musyawarah. Fleksibel, tidak selalu berdasarkan ketentuan pasti. <p>FARAIH (HUKUM ISLAM)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembagian sudah ditentukan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 11, 12). Bagian ahli waris berbeda sesuai kedudukan nasab & tanggung jawab. Tujuan: keadilan, menjaga hak setiap ahli waris sesuai syariah.

Kesimpulan: Sistem hukum Indonesia idealnya mengintegrasikan kepastian prosedural positivisme dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan moralitas hukum Islam demi terwujudnya penegakan hukum yang adil, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Gambar 1. Analisis Perbandingan

Sumber: Analisis Penulis

Perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks penegakan hukum menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam cara kedua sistem tersebut memahami tujuan

⁴⁶ Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā'ī Wa Al-Ra'iyah* (Makkah: Dar Alam al-Fawaid, 2010), Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa tujuan kekuasaan dan hukum adalah mewujudkan keadilan di tengah masyarakat karena keadilan merupakan fondasi utama tegaknya negara (العَدْلُ أَسَاسُ الْمَمْلَكَةِ). Beliau menyatakan: "إِنَّ اللَّهَ يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَلَا يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً" (Sesungguhnya Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun (dipimpin oleh) orang kafir, dan tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun (dipimpin oleh) orang Muslim)..

hukum, sumber legitimasi, dan orientasi keadilan. Hukum positif yang dipengaruhi positivisme menempatkan undang-undang sebagai sumber utama hukum sehingga penegakan hukum berfokus pada kepastian norma dan prosedur formal. Sebaliknya, hukum Islam memandang hukum sebagai bagian dari syariat yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan berdasarkan nilai-nilai wahyu. Dalam sistem hukum positif, legitimasi hukum diperoleh melalui pembentukan peraturan oleh lembaga negara yang sah, sedangkan dalam hukum Islam legitimasi hukum bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan kedua sistem memiliki implikasi yang berbeda dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Positivisme memberikan struktur hukum yang sistematis dan pasti, namun sering dinilai kurang sensitif terhadap nilai keadilan substantif. Sebaliknya, hukum Islam lebih menekankan aspek moral dan kemanfaatan sosial, tetapi menghadapi tantangan dalam penerapannya di negara modern yang pluralistik dan berbasis konstitusi seperti Indonesia.

Dalam aspek kepastian hukum (*legal certainty*), hukum positif memiliki keunggulan karena seluruh aturan dituangkan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat secara formal. Sistem ini memberikan standar yang jelas bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih terukur dan dapat diprediksi. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan asas legalitas bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Sebaliknya, hukum Islam memang memiliki sumber hukum utama yang tetap, tetapi dalam praktiknya masih membuka ruang ijtihad dan penafsiran yang dapat berbeda antarmazhab maupun ulama. Namun, dalam aspek keadilan substantif (*substantive justice*), hukum Islam cenderung lebih unggul karena menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh* menjelaskan bahwa syariat bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta demi tercapainya kesejahteraan manusia. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya mengejar kepastian prosedural, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan kemanusiaan dalam penegakan hukum.

Perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam juga dapat dilihat dari aspek kemanfaatan (*utility*) dan fleksibilitas terhadap konteks lokal Indonesia. Hukum positif cenderung bersifat formal dan seragam karena penerapannya didasarkan pada aturan tertulis yang berlaku nasional. Kelebihan sistem ini adalah terciptanya standarisasi penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Namun, dalam beberapa kasus, pendekatan tersebut kurang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal. Sebaliknya, hukum Islam memiliki fleksibilitas melalui konsep maslahat dan ijtihad sehingga dapat menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat. Imam Asy-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* menyatakan bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini membuat hukum Islam lebih adaptif terhadap konteks sosial masyarakat

Indonesia yang religius dan majemuk. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut juga dapat menimbulkan perbedaan interpretasi hukum apabila tidak diatur secara sistematis dalam kerangka hukum nasional.

Dalam aspek legitimasi moral (*moral legitimacy*), hukum Islam memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan hukum positif karena hukum Islam mengintegrasikan hukum, moral, dan agama dalam satu kesatuan. Kepatuhan terhadap hukum dalam Islam tidak hanya didasarkan pada ancaman sanksi negara, tetapi juga pada kesadaran spiritual dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Sebaliknya, positivisme hukum memisahkan hukum dari moral sehingga suatu aturan dianggap sah selama dibentuk melalui prosedur yang benar meskipun secara moral dapat diperdebatkan. Kritik terhadap positivisme ini disampaikan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi mesin prosedural, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, legitimasi moral sangat penting karena masyarakat tidak hanya memandang hukum dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai agama dan rasa keadilan sosial. Oleh karena itu, hukum Islam sering dianggap lebih dekat dengan nilai moral masyarakat Indonesia dibandingkan hukum positif yang terlalu formalistik.

Temuan utama dari perbandingan tersebut menunjukkan bahwa positivisme hukum memiliki keunggulan dalam menciptakan kepastian prosedural (*procedural certainty*) dan keteraturan administrasi penegakan hukum, tetapi relatif rapuh dalam menghadirkan keadilan substantif. Penegakan hukum yang terlalu bertumpu pada legalitas formal sering menghasilkan putusan yang sah secara yuridis namun dianggap tidak adil secara sosial. Sebaliknya, hukum Islam lebih menekankan substansi keadilan dan kemaslahatan sehingga mampu menghadirkan dimensi moral dan kemanusiaan dalam penegakan hukum. Akan tetapi, penerapan hukum Islam dalam konteks negara modern memerlukan transformasi ke dalam tata hukum nasional agar tetap selaras dengan prinsip konstitusi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional harus dilakukan melalui mekanisme legislasi dan harmonisasi hukum agar tidak menimbulkan konflik dengan sistem hukum positif yang berlaku.

Perbandingan implikasi positivisme juga dapat dilihat dalam penanganan tindak pidana pencurian. Dalam sistem hukum positif Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku pencurian dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda. Penegakan hukum terhadap pencurian dalam sistem positivistik berorientasi pada pembuktian formal dan penerapan sanksi sesuai ketentuan undang-undang. Namun, pendekatan ini sering mengabaikan latar belakang sosial-ekonomi pelaku. Sebaliknya, dalam hukum Islam, tindak pidana pencurian diatur melalui konsep *hudud* dan *ta'zir*. Hukuman *hudud* memiliki syarat yang sangat ketat sehingga tidak dapat diterapkan sembarangan. Bahkan Umar bin Khattab pernah menunda penerapan hukuman potong tangan pada masa paceklik karena mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Apabila syarat *hudud* tidak terpenuhi, maka hakim

dapat menerapkan hukuman *ta'zir* yang lebih fleksibel sesuai kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih mempertimbangkan aspek keadilan sosial dibandingkan pendekatan positivistik yang cenderung formal.

Selain pidana pencurian, perbandingan juga dapat dilihat dalam sengketa waris. Dalam hukum positif Indonesia, sengketa waris dapat diselesaikan berdasarkan KUHPerdata atau Kompilasi Hukum Islam bagi umat Islam. Sistem waris dalam KUHPerdata lebih menekankan pembagian berdasarkan hubungan keperdataan dan prinsip persamaan formal, sedangkan hukum Islam menggunakan sistem *faraidh* yang pembagiannya telah ditentukan secara rinci dalam Al-Qur'an. Dalam perspektif hukum Islam, pembagian waris tidak hanya bertujuan membagi harta, tetapi juga menjaga keseimbangan tanggung jawab sosial dan keluarga. Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menjelaskan bahwa ketentuan *faraidh* merupakan bagian dari hukum Allah yang memiliki tujuan keadilan dan keteraturan keluarga. Namun, dalam praktik di Indonesia, penerapan hukum waris Islam sering memerlukan penyesuaian dengan sistem hukum nasional dan kondisi sosial masyarakat modern. Oleh karena itu, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum Islam memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam penegakan hukum, sehingga diperlukan pendekatan yang seimbang antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan sosial dalam pembangunan hukum nasional Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa positivisme hukum memberikan implikasi ganda terhadap penegakan hukum di Indonesia: di satu sisi menciptakan kepastian hukum, standarisasi prosedural, dan prediktabilitas putusan melalui dominasi peraturan perundang-undangan serta asas legalitas, namun di sisi lain melahirkan formalisme kaku, legalisme sempit, dan ketidakpekaan terhadap keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat, seperti terlihat dalam kasus sengketa tanah adat dan nikah siri. Sebaliknya, hukum Islam menawarkan paradigma yang mengintegrasikan hukum, moral, dan agama dengan menempatkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai tujuan utama syariat, sebagaimana dikemukakan Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* dan Imam Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*, sehingga lebih unggul dalam aspek keadilan substantif dan legitimasi moral. Dengan demikian, penegakan hukum ideal di Indonesia tidak boleh mempertahankan positivisme secara murni atau menggantinya dengan hukum Islam secara total, melainkan memerlukan sintesis hibrida yang mempertahankan kepastian hukum positif sekaligus menyerap nilai-nilai keadilan Islam melalui legislasi, yurisprudensi, dan pendidikan penegak hukum, dengan rekomendasi penelitian lebih lanjut mengenai implementasi konkret konsep *maslahah* dalam putusan pengadilan dan harmonisasi hukum Islam ke dalam tata hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal, and Hosaini Hosaini. "Positivisme Sebagai Era Baru Filsafat Dan Pengaruhnya Dalam Kajian Sosial Islam." *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman* 8, no. 1 (2024): 23–41.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid. *Al-Mustashfā Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Arianti, Renaldy Saputra, and Ika Ayudyanti. "Asas Legalitas Terhadap Penerapan Living Law Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 07 (2026): 2083–92.
- Arifah, Sayyidah Fat-Tahtul, Malik Izzul Haq Ze, and M Imamul Muttaqin. "Sumber Hukum Islam Yang Disepakati Meliputi: Al-Qur'an, Al-Sunah, Ijma'dan Qiyas." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 12 (2024): 1412–26.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Ar-Risalah*. Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1969.
- Asy-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*. Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1975.
- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray, 1832.
- Awaluddin, Agus. "Positivisme Hukum Dan Keadilan Substantif: Tinjauan Terhadap Praktik Penegakan Hukum Di Masyarakat." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3302–11.
- Baihaqi, Baihaqi, Ahmad Musadad, and Tri Pujiati. "Karakteristik Hukum Islam: Fleksibilitas, Keadilan, Dan Kemaslahatan Dalam Perspektif Normatif." *Nuris Journal of Education and Islamic Studies* 5, no. 2 (2025): 80–95.
- Deninta, Dinda Dwi. "Kritik Positivisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Perspektif Teori Hukum Progresif." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 4 (2026): 161–70.
- Depari, Dhenis Anastasius. "Teori Hukum Positivisme Hans Kelsen Dalam Perspektif Keadilan Dan Penerapannya." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2024): 17–30.
- Dewanto, Pandu. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303–24.
- Djauzie, Muhamad Zaky. "PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM MENURUT TEORI HUKUM MURNI HANS KELSEN DAN TEORI HUKUM RESPONSIF OLEH PHILIPPE NONET DAN PHILIP SELZNICK." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025): 239–52.
- Hadi, Fikri, Farina Gandryani, and Fatma Afifah. "Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Teori Hukum Konstitusi." *Wijaya Putra Law Review* 4, no. 1 (2025): 61–84.
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227–40.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1961.
- Hastarini, Arvita. "Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022).

- Herlina, Icha Sri, and Happy Yulia Anggraeni. "Harmonisasi Asas Legalitas Formal Dengan Pengakuan Hukum Yang Hidup Di Masyarakat (Living Law) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).
- Ihsan, Muhammad Hairul. "Konstruksi Hakikat Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Integrasi Dimensi Transendental, Moral, Dan Sosial." *Mitsaqan Ghalizhan* 5, no. 1 (2025): 15–27.
- Iskandar, Dedi, W N Zulbaidah, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, and Zulhazrul Zulhazrul. "Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 293–305.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Lakuteru, Venti Arista. "Kedudukan Hukum Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Dan Hukum Adat Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 11 (2025): 2590–2606.
- Malaka, Zuman. "Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia." *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 01 (2025): 70–77.
- Nafisah, Fiddha Nafisah Fiddha, and Salimul Jihad Salimul Jihad. "KONSEP KELUARGA IDEAL MENURUT AL-QUR'AN DAN HADITS." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 17, no. 1 (2025): 21–44.
- Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri, and Irsyaf Marsal. "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7373–91.
- Novianti, Depi, Wildan Nuari, Dewi Fitriyani, Pikri Pirdaus, Febri Rizki Amelia, and Irfan Ruli Adriansyah. "Konsep Hukuman Menurut John Austin." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022).
- Pound, Roscoe. *Law as a Tool of Social Engineering*. Cambridge: Harvard Law Review, n.d.
- Purbowati, Lindri, and Zaenal Arifin Hoesein. "Reinterpretasi Hukum Positivisme Dalam Perspektif Civil Law: Menemukan Keseimbangan Antara Norma Dan Keadilan Sosial." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 15, no. 1 (2024).
- Putra, Aldi. "EKSISTENSI HYBRID ARBITRATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF JOHN AUSTIN DAN HANS KELSEN." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 10, no. 2 (2024): 71–85.
- Putra, Satria Manggala, Muhammad Iqbal Purwanto, and Asmak Ul Hosnah. "Krisis Nilai Antara Hukum Positif Dan Moral Sosial: Telaah Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8658–65.
- Putri, Nur Talita Prapta, and Ananda Aulia. "Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).
- Quratuainniza, Happy Sturaya, Putri Nabila Sahwahita, Nirwasita Zada Paramesti, Esi Anindya Azzahra, and Irwan Triadi. "Keadilan Sebagai Basis Moral Hukum: Analisis Filsafat Dan Relevansinya Bagi Sistem Hukum Indonesia." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum*

- Dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 155–68.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2007.
- . *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Rinaldi, Syahrul Fauzan Putra, Lyestie Marlya Anggrainy, Cindy Livia Malva, Tiara Desita Sari, and Mohammad Alvi Pratama. “Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).
- Ritonga, Marataon, and Faisar Ananda Arfa. “Sumber Dan Asas Hukum Islam: Asas-Asas Hukum Islam.” *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 4, no. 01 (2026).
- Rizqullah, Azka Afdhalul, Andre Fernando Situmorang, and Fraja Mulya Dwi Bakt. “Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).
- Saputra, Fendy Pradana, Regina Amalia Putri, and Azka Farida Putri Hindrawan. “Konsep Positivisme Hukum John Austin: Paradigma Hukum Modern.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).
- Soegiyono, Rini Eka A, Arista Candra Irawati, and Indra Yuliawan. “Efisiensi Sistem Hukum: Penetapan Tersangka Oleh Polisi Dan Teladan Penegakan Hukum.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 3 (2025): 918–26.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sunardi, Heru. “Penyelesaian Kasus Kdrt Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram).” *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (2022): 201–22.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018.
- Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad bin. *As-Siyasah Asy-Syar’iyyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā’ī Wa Al-Ra’iyyah*. Makkah: Dar Alam al-Fawaid, 2010.
- Yanto, Andri, and Faidatul Hikmah. “Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas.” *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (2023): 81–91.
- Yuliani, Andini, Panca Joko Yesiko Yassin, and Wiena Septiany. “Tinjauan Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).
- Zahra, Mutia, and Ery Agus Priyono. “Kepastian Hukum Atas Status Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2025): 131–46.